

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PEMILIK ASET KRIPTO DI INDONESIA

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap investor atas kehilangan asset pemegang saham crypto penlitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap investor pemilik asset crypto dalam bursa berjangka komoditi di Indonesia dan Guna mengetahui apakah sudah sesuaikah perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Indodax terhadap investor pemilik asset crypto dengan system hukum di Indonesia adapun pertanyaan penelitian yang timbul yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi para Investor cryptocurrency jika terjadi kehilangan pada aset mereka dan Bagaimana tanggung jawab PT.Indodax kepada para Investor Kripto asset yang mengalami kehilangan aset.Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan teoritis. Hanya sumber data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif atau hukum.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset crypto, menjelaskan bahwa "pihak dalam transaksi ini yaitu pedagang aset kripto dan pelanggan aset kripto." Pedagang aset kripto berfungsi sebagai perantara antara pelanggan untuk mengaktifkan transaksi aset kripto. Arbitrase dalam transaksi aset kripto diatur dalam Pasal 22 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa, yang berdasarkan hukum perjanjian Indonesia dan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Cita-cita konstitusi juga dianut oleh transaksi bitcoin berjangka yang difasilitasi oleh situs Indodax.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saham, Aset Crypto

LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS OWNING CRYPTO ASSETS IN INDONESIA

ABSTRACT

This study discusses the legal protection of investors for the loss of crypts shareholder assets. This research aims to explain how legal protection is for investors who own crypts assets in commodity futures exchanges in Indonesia and to find out whether the legal protection provided by PT. Indodax towards investors who own crypts assets with the legal system in Indonesia. The research questions that arise are how legal protection is for cryptocurrency investors if their assets are lost and what is the responsibility of PT.Indodax to crypt assets investors who experience loss of assets. Types of research conducted used in answering the problems in this study is a type of normative juridical research, while the problem approach used in this research is to use a theoretical approach. Sources of data in normative juridical research or normative legal research are only obtained from primary data sources and secondary data sources, which data obtained from literature related to the research object.

Regulation of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for Organizing a Physical Crypt Asset Market, explains that the parties to this transaction are crypt assets traders and crypt assets customers. Crypt assets traders act as parties that facilitate crypt asset transactions between one customer and another. Article 22 of CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for Organising the Physical Crypto Asset Market on the Futures Exchange regulates dispute resolution in cryptocurrency asset transactions, and bitcoin buying and selling transactions facilitated by the Indodax website are also compliant with the principles of Indonesian contract law, which refers to the Indonesian Civil Code.

Keywords: *Legal Protection, Stocks, Crypto Assets*